



WALI KOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BITUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (7) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bitung.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu daerah, yang juga merupakan kepala administrator kawasan ekonomi khusus Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Standar Operasional Prosedur, yang selanjutnya disingkat SOP adalah Dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil yang efektif.
7. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
8. Izin adalah persetujuan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
9. Perizinan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan usaha yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
11. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnyanya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan

informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
13. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
14. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
15. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
16. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
17. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
18. Administrator Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disebut Administrator KEK adalah administrator sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kawasan ekonomi khusus.

Pasal 2

Maksud Penyusunan SOP ini adalah sebagai Pedoman bagi bagi Pemerintah Daerah, Dinas atau Administrator KEK dalam melakukan pengawasan kepada Pelaku Usaha/Masyarakat yang telah mengurus Perizinan Berusaha dan Nonperizinan.

Pasal 3

Penyusunan SOP dalam Peraturan Wali Kota ini, bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan di bidang perizinan secara lebih mudah, cepat, sederhana, efektif dan efisien serta memberikan kepastian dalam proses pelayanan;
- b. memudahkan pekerjaan dan memperlancar pelaksanaan pekerjaan Pengawasan pada Dinas; dan
- c. meningkatkan kerjasama antara pimpinan, staf dan unsur pelaksana pelayanan perizinan pada Dinas serta sebagai acuan koordinasi dengan Perangkat Daerah teknis.

Pasal 4

Ruang lingkup SOP dalam Peraturan Wali Kota ini adalah SOP Pengawasan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Pada Dinas.

BAB II PENGAWASAN

Pasal 5

Pengawasan dilakukan dengan tujuan untuk:

- a. memastikan kepatuhan pemenuhan persyaratan dan kewajiban oleh Pelaku Usaha;
- b. mengumpulkan data, bukti dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha; dan
- c. menjadi rujukan pembinaan atau pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran Perizinan Berusaha.

Pasal 6

- (1) Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelaksanaan atas penerbitan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (3) Pengawasan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.
- (4) Indikator dalam Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. tata ruang dan standar bangunan gedung;
 - b. standar kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan hidup;
 - c. standar pelaksanaan kegiatan usaha;
 - d. persyaratan dan kewajiban yang diatur dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - e. kewajiban atas penyampaian laporan dan/atau pemanfaatan insentif dan fasilitas Penanaman Modal.

Pasal 7

- (1) Inspeksi lapangan dilaksanakan oleh Dinas baik secara rutin yang merupakan jenis pengawasan yang terjadwal dan terencana, ataupun insidental yang dilakukan sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.
- (2) Inspeksi lapangan rutin dilaksanakan terhadap setiap kegiatan usaha dengan pengaturan frekuensi pelaksanaan inspeksi berdasarkan tingkat Risiko dan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.

Pasal 8

- (1) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi yang disampaikan pada laporan berkala dengan pelaksanaan fisik kegiatan usaha melalui:
 - a. pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan meliputi fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh Pelaku Usaha, pemberian penjelasan, konsultasi, dan/atau bimbingan

- teknis mengenai ketentuan pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan/atau
- b. pemeriksaan administratif dan/atau fisik meliputi kegiatan pengecekan lokasi usaha, realisasi nilai Penanaman Modal, tenaga kerja, mesin/peralatan, bangunan/gedung, kewajiban terkait fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal, kewajiban kemitraan, dan/atau kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal.
- (2) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilakukan dengan kunjungan fisik dan/atau inspeksi lapangan secara virtual.

BAB III STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 9

- (1) SOP Pengawasan terdiri dari:
 - a. bagian identitas; dan
 - b. bagian diagram alir.
- (2) Bagian Identitas SOP Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. nomor standar operasional prosedur;
 - b. tanggal pembuatan;
 - c. tanggal revisi;
 - d. tanggal pengesahan;
 - e. disahkan oleh;
 - f. nama SOP;
 - g. dasar hukum;
 - h. kualifikasi pelaksana;
 - i. keterkaitan;
 - j. peralatan dan perlengkapan;
 - k. peringatan; dan
 - l. pencatatan dan pendataan.
- (3) Bagian Diagram Alir SOP Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. uraian kegiatan;
 - b. pelaksanaan :
 - 1. petugas pengawasan;
 - 2. pelaksana;
 - 3. jabatan fungsional;
 - 4. koordinator;
 - 5. sekretaris; dan
 - 6. Kepala Dinas.
 - c. capaian kegiatan, terdiri dari :
 - 1. kelengkapan/persyaratan;
 - 2. waktu; dan
 - 3. *output*.
 - d. keterangan
- (4) Diagram alir SOP menggunakan simbol yang menggambarkan urutan langkah kerja secara sistematis, dan memuat penjelasan aliran dokumen dan mekanisme kerja.

Pasal 10

Ketentuan mengenai SOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 11

Biaya yang timbul sebagai pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Bitung Nomor 50 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2022 nomor 50) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

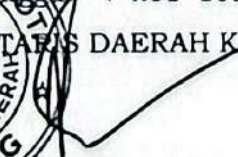
Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
Pada tanggal 4 Mei 2026
WALI KOTA BITUNG,

HENCKY HONANDAR

Diundangkan di Bitung
Pada tanggal 4 Mei 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG,

IGNATIUS RUDY THENO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


BUDI KRISTIARNO, S.H., M.H.
PEMBINA IV/a
NIP : 19761029 200312 1 004

BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2026 NOMOR 7

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN PERIZINAN
BERUSAHA DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN

 PEMERINTAH KOTA BITUNG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Nomor SOP :	
	Tgl Pembuatan :	
	Tgl Revisi :	
	Disahkan Oleh :	Kepala Dinas
	Nama SOP :	Ir. JEANNE P. E. SONDAKH, MAP PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19690108 199603 2 001 PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG
Dasar Hukum	Kualitas Pelaksanaan	
1 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Peraturan Pemerintah Nomor 96 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan 6 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7 Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2024 Nomor 4) 8 Peraturan Wali Kota Bitung Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2024 Nomor 24)	1 Memahami aturan dan proses yang mendasari pelayanan perizinan 2 Memahami tupoksi 3 Menguasai komputer minimal program Ms. Word, Exel dan Power Point	
Keterangan	Peralatan / Perlengkapan	
	1 Komputer/laptop 2 Internet 3 Buku kerja 4 Nota dinas dan lembar disposisi 5 Alat Ukur 6 Alat Tulis Kantor / Alat Tulis Menulis	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
1 Jika prosedur tidak dilakukakan, maka SOP yang dihasilkan akan mengalami banyak kelemahan 2 Diperlukan koordinasi dengan seluruh stakeholder		

No	Uraian kegiatan	Pelaksanaan						Capaian Kegiatan			Keterangan
		Petugas Pengawasan	Pelaksana	Jabatan fungsional	Kordinator	Sekretaris	Kepala Dinas	Kelengkapan /Persyaratan	Waktu	Output	
1	Menyusun konsep Rencana Pengawasan 1 (satu) Tahun							Profil Pelaku Usaha	5 hari	Dokumen Rencana Pengawasan 1 (satu) Tahun	
2	Persetujuan Konsep Rencana Pengawasan								1 hari		
3	Pengesahan/Paraf Rencana Pengawasan sebelum ditandatangani oleh Kepala Dinas								1 hari		
4	Tanda Tangan Dokumen Rencana Pengawasan 1 (satu) tahun								1 hari		
5	Input Dokumen Pengawasan melalui OSS RBA							Dokumen	5 hari	Jadwal Pengawasan	
6	Input Petugas Pelaksana Pengawasan melalui sub sistem Pengawasan OSS RBA								1 hari		
7	Pelaksanaan Pengawasan							Surat Pembentahaan	1 hari	Laporan/BAP	
8	Laporan Pelaksanaan Pengawasan							BAP			
9	Diunduh Laporan Pelaksanaan Pengawasan							Laporan BAP			

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


BUDI KRISTANTO, S.H., M.H.
PEMBINA IV / a
NIP : 19761029 200312 1 004

